



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR : 42 TAHUN 2007

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun dan meningkatkan dayaampung pada Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat dan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh beberapa Komite Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir dipandang perlu melakukan peningkatan status sekolah dimaksud;
- b. bahwa dengan diserahkannya / dihibahkannya seluruh aset yang dimiliki SDS Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, SDS 010 Bagan Nilung Kecamatan Simpang Kanan, SDS 037 Tanjung Sari Kecamatan Pujud, SDS 038 Bagan Cacing Kecamatan Pujud, SDS 042 Jadi Mulya II Kecamatan Pujud, SDS 043 Pondok Keresek Kecamatan Pujud, SDS 044 Tanjung Rejo Kecamatan Pujud, Sekolah Menengah Kejuruan Persiapan Negeri Bangko, dan Sekolah Menengah Atas Persiapan Negeri Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko, perlu dilakukan penegerian sekolah-sekolah dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Lembaran Negara Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998, (Lembaran Negara Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3463);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3464);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 030/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
11. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05).

MEMUTUSKAN

Menimbang

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG
PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ROKAN HILIR.

PASAL 1

Menegerikan Sekolah-sekolah dengan lokasi dan nama
sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;

PASAL 2

1. Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi
dan tata kerja sekolah-sekolah dalam lampiran
peraturan ini berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Jenjang Pendidikan Sekolah-sekolah sebagaimana
tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan
ini;

PASAL 3

Pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang telah
dinegerikan menjadi tanggung jawab pemerintah
Kabupaten Rokan hilir melalui Dinas Pendidikan;

PASAL 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
pengundangan



Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 28 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH


Drs. H. ASRUL M. NOOR
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010086333

ERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
JULI 2007 NOMOR 42

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR : 42 Tahun 2007
TANGGAL : 27 Agustus 2007
TENTANG : Penegerian Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PENEGERIAN	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SDS Melayu Tenopah	Tanah Putih Tanjung Melawan	SDN 007 Sukajadi	Kepenghuluan Melayu Basa
2	SDS 010 Bagan Nibung	Simpang Kanan	SDN 010 Bagan Nibung	Kepenghuluan Bagan Nibung
3	SDS 037 Tanjung Sari	Pujud	SDN 031 Tanjung Sari	Kepenghuluan Tanjung Sari
4	SDS 038 Bagan Cacing	Pujud	SDN 032 Bagan Cacing	Kepenghuluan Tanjung Medan
5	SDS 042 Jadi Mulya II	Pujud	SDN 033 Jadi Mulya II	Kepenghuluan Tanjung Medan
6	SDS 043 Pondok Keresek	Pujud	SDN 034 Pondok Keresek	Kepenghuluan Tanjung Medan
7	SDS 044 Tanjung Rejo	Pujud	SDN 035 Tanjung Rejo	Kepenghuluan Tanjung Sari
8	SMK Persiapan Negeri Bangko	Bangko	SMKN 1 Bangko	Jl. Kecamatan KM. 4 Bagan Punak Bagans
9	SMAS Persiapan Negeri Labuhan Tangga Kecil	Bangko	SMAN 3 Bangko	Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil

